

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



**REVIEW
RENCANA STRATEGIS
DPMD KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2015 - 2019**

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Jend. Hariyono No. 25 Lumajang Telp. (0334) 881467
L U M A J A N G - 67314

KATA PENGANTAR

Proses perencanaan pembangunan Tahun 2015 - 2019 di Kabupaten Lumajang terus mengalami peningkatan baik secara manajemen maupun aplikasi di masyarakat, tuntutan perubahan terus kita respon secara positif sehingga mekanisme tahunan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang telah berjalan dengan baik, selalu kita upayakan sebagai tindak lanjut pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal melalui program yang telah kita rencanakan khususnya dalam penyusunan Rencana Strategis tahunan.

Sejalan dengan dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, khususnya berkenaan dengan amanah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang "Keuangan Negara yang mengamanatkan penerapan secara penuh penganggaran berbasis kinerja", Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang "Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah", yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang "Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah", maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi hal penting dalam pertanggungjawaban kinerja sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas instansi pemerintah atas pelaksanaan anggaran. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan Strategis aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mengemban Amanah pembangunan di Kabupaten Lumajang khususnya dalam memberikan pelayanan dan pembinaan di sektor pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019, mengalami penyempurnaan dengan melakukan Perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama.

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT kami telah menyusun Review Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang. Dengan harapan Perubahan Rencana Strategis ini dijadikan panduan untuk meningkatkan pembinaan, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat.

Demikian Review Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2015 - 2019 Kabupaten Lumajang kami susun semoga diberi kemampuan untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan adanya perubahan atau revisi indikator kinerja utama Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang, selanjutnya pelaksanaan program/kegiatan bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang harus mengacu kepada dokumen Renstra perubahan dimaksud.

Lumajang, 19 Juli 2017

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG



PATRIA DWI HASTIADI, AP, M.SI

Pembina Tingkat I

NIP. 19740910 199412 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB. I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Sistematika Penulisan	5
BAB. II : GAMBARAN PELAYANAN DPMD	
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMD	7
B. Sumber Daya DPMD	20
C. Kinerja Pelayanan DPMD	21
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD	26
BAB. III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	29
C. Telaahan Renstra Kementerian K/L dan Propinsi	30
D. Penentuan Isu-isu Strategis	31
BAB. IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
A. Visi dan Misi	32
B. Tujuan dan Sasaran SKPD	32
C. Strategi dan Kebijakan	34
BAB. V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELEMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ...	36
BAB VI : INDIKATOR KINERJA DPM KABUPATEN LUMAJANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	37
BAB. VII : PENUTUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana strategis atau dokumen perencanaan jangka menengah. Rencana strategis merupakan rencana panjang Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi. Dokumen rencana strategis tersebut bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan baik yang berasal dari internal maupun dari lingkungan eksternal organisasi. Dengan demikian dokumen rencana strategis ini sangat akomodatif terhadap perubahan yang dimaksudkan sebagai penajaman.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- i. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- l. Peraturan Presiden RI nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007.
- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.35-638 Tahun 2008 Tanggal 19 Agustus 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lumajang Provinsi Jawa Timur.
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).
- p. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa.

- q. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan.
- r. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 tanggal 14 Juli 2017.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 dimaksudkan sebagai instrument perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap Bidang di lingkungan Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu.

2. Tujuan

Rencana Strategis Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 bertujuan memantapkan terlaksananya kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa dalam kerangka pelaksanaan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis DPMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019

ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- B. Sumber Daya
- C. Kinerja Pelayanan
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- B. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- C. Telaah renstra K/L dan Renstra provinsi/Kabupaten/Kota
- D. Penentu Isu-Isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- C. Strategi dan Kebijakan

BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DPMD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII	PENUTUP
LAMPIRAN	

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DPMD

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMD

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang. mempunyai tugas : “ Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ”.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi DPMD

Struktur Organisasi Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :

1. *Sekretariat.*

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja
- b) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan
- c) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat
- d) Pengelolaan urusan rumah tangga
- e) Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai
- f) Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
- g) Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- h) Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas

- i) Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana
- j) Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah
- k) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- l) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
- m) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas
- n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan

- 1) **Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas :
 - a) Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas
 - c) Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain)
 - d) Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan
 - e) Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana
 - f) Melakukan administrasi kepegawaian
 - g) Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)
 - h) Melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris
 - i) Melakukan surat menyurat dan pengarsipan
 - j) Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protocol
 - k) Melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
 - l) Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan
 - m) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris

n) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) **Sub Bagian Keuangan**, mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan
- b) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran
- c) Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran
- d) Melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan
- e) Melakukan urusan perbendaharaan, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar
- f) Melakukan urusan gaji pegawai
- g) Melakukan administrasi keuangan
- h) Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan
- i) Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain
- j) Melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gaturugi
- k) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
- l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. **Bidang Bina Pemerintahan Desa**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di Bidang Pemerintahan Desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Bina Pemerintahan Desa

- b. Pelaksanaan Penataan Desa
- c. Pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan
- d. Pemfasilitasian penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- e. Pemfasilitasian pengelolaan keuangan dan aset desa
- f. Pembinaan tenaga pendamping desa
- g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Bina Pemerintahan Desa terdiri dari :

- 1) Seksi Penataan Desa
- 2) Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa
- 3) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Desa

1) **Seksi Penataan Desa**, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Penataan Desa
- b. Menyusun bahan kebijakan teknis di Bidang Penataan Desa
- c. Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan dan tata ruang desa
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa
- e. Menyusun kebijakan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa
- f. Membina Tenaga Pendamping Desa
- g. Melaksanakan fasilitasi pendistribusian dan pembinaan pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa
- h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa.

- 2) Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa**, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa
 - b. Memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) dan Pengisian Perangkat serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c. Menyiapkan kebijakan teknis dibidang peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa
 - d. Memfasilitasi penyelesaian masalah internal penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - e. Memfasilitasi penyusunan dan pengesahan Peraturan Desa
 - f. Menyusun kebijakan, pembinaan, pengawasan dan pembuatan Produk Hukum Desa
 - g. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa
- 3) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Desa**, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Perencanaan dan Evaluasi Desa
 - b. Menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan, pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan Desa
 - c. Menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
 - d. Memfasilitasi dan membina pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
 - e. Memfasilitasi sistem informasi pengembangan kawasan Pedesaan

- f. Mengumpulkan, menyiapkan bahan kebijakan, penyusunan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan produk hukum Desa
- g. Melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi pengembangan potensi Desa
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi Desa
- i. Memfasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset Desa
- j. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan dalam rangka perumusan, fasilitasi dan pembinaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- c. Pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat terkait Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- d. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta peningkatan kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Dinas

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

- 1) Seksi Kelembagaan Masyarakat
- 2) Seksi Bina Kader Pemberdayaan
- 3) Seksi Partisipasi Masyarakat

1) Seksi Kelembagaan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Kelembagaan Masyarakat
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis terkait Lembaga Kemasyarakatan Desa
- c. Merencanakan pembinaan terkait Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan lainnya
- d. Melaksanakan bimbingan teknis Lembaga Kemasyarakatan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Kelembagaan Masyarakat
- f. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Bidang
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

2) Seksi Bina Kader Pemberdayaan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Bina Kader Pemberdayaan
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis terkait Bina Kader Pemberdayaan
- c. Merencanakan pembinaan dan motivasi kepada Kader Pemberdayaan Masyarakat
- d. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Kader Pemberdayaan Masyarakat

- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Bina Kader Pemberdayaan
- f. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Bidang
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

3) Seksi Partisipasi Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Partisipasi Masyarakat
- b. Menyusun kebijakan teknis kegiatan pembinaan Partisipasi Masyarakat
- c. Menyusun rencana pelaksanaan Desa/Kelurahan berhasil
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan berhasil serta Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
- e. Menyusun rencana kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat desa
- f. Melaksanakan rekapitulasi, analisa dan evaluasi data Partisipasi Masyarakat Desa
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Partisipasi Masyarakat
- h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Bidang
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

4) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang PUEM, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
- b. Pengkoordinasian seluruh pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
- c. Penyiapan pedoman pelaksanaan program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
- d. Pemfasilitasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan dunia usaha dan pengembangan sektor informal
- e. Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan dalam pelaksanaan kegiatan program peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat, Teknologi Tepat Guna (TTG), dan kerjasama desa dengan program lain dalam upaya meningkatkan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
- g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Dinas
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

5) Seksi Lembaga Ekonomi Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Lembaga Ekonomi Masyarakat
- b. Menyusun petunjuk teknis kegiatan pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
- d. Menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan dan pengembangan, serta penyelesaian masalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
- e. Merencanakan pelaksanaan bimbingan teknis Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

- f. Menyiapkan bahan fasilitasi program penanggulangan kemiskinan
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat
- h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.


6) Seksi Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam
- b. Menyusun Petunjuk teknis kegiatan pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA)
- c. Merencanakan Pelaksanaan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Desa (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA)
- d. Merencanakan pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok penerima bantuan Teknologi Tepat Guna Desa (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA) berkelanjutan
- e. Memfasilitasi pemanfaatan pengembangan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia di Desa
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Kelompok penerima bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA) berkelanjutan
- g. Menyusun kebijakan terkait pengelolaan Sumber Daya Alam Desa berkelanjutan
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA);
- i. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.

7) Seksi Kerja Sama Desa, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Kerjasama Desa
- b. Menyusun petunjuk teknis kegiatan pembinaan Kerja Sama Desa
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ex. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Pasar Desa
- d. Memfasilitasi pembinaan peningkatan dan pengembangan Lembaga Ekonomi Antar Desa
- e. Memfasilitasi bahan kerja sama desa dengan pihak lain dan membantu proses penyelesaian perselisihan Kerja Sama Desa dengan pihak lainnya
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program Kerja sama Desa
- g. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG**



B. Sumber Daya DPMD

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut sampai saat ini DPMD telah memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut

:

1. Sumber daya manusia DPMD Kab. Lumajang (Kondisi 31 Desember 2016)

NO	URIAN	JUMLAH		JUMLAH SELURUHNYA
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
1.	Jumlah PNS	16	16	32
2.	Jumlah Tenaga Kontrak	7	8	15
3.	Tingkat Pendidikan PNS	16	16	32
	a. SD	2	-	2
	b. SMP	-	-	-
	c. SMA	2	6	8
	d. Diploma III (D3)	2	1	3
	e. Sarjana Strata (S1)	8	7	15
	f. Magister (S2)	2	2	4
4.	Golongan Kepangkatan PNS	16	16	32
	a. I/a	-	-	-
	I/b	-	-	-
	I/c	2	-	2
	I/d	-	-	-
	b. II/a	-	-	-
	II/b	-	1	1
	II/c	1	-	1
	II/d	-	1	1
	c. III/a	1	2	3
	III/b	2	3	5
	III/c	2	-	2
	III/d	6	5	11
	d. IV/a	1	3	4
	IV/b	1	-	1
	IV/c	-	1	1
	IV/d	-	-	-

2. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang didukung dengan Sarana Prasarana Kantor yang cukup memadai. Jumlah aset sampai dengan

akhir tahun 2016 adalah sebanyak 416 buah/set atau senilai Rp. 1.893.970.800,- dengan 7 jenis bidang barang yaitu Tanah, Alat-alat Besar, Alat-alat Angkut, Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat-alat Studio dan Komunikasi, Bangunan Gedung dan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan. Berdasarkan aset yang ada, sejumlah 156 buah aset yaitu dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang cukup diperlukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset dimaksud, sedangkan 260 Aset dalam bentuk Alat-alat Kantor/Rumah Tangga dan Alat-alat Studio/Komunikasi dalam kondisi rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Selengkapnya data Sumber Daya Sarana Prasarana yang merupakan Aset pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang :

NO	JENIS ASET	JUMLAH	SATUAN	NILAI (Rp)	KONDISI	
					BAIK	RUSAK BERAT
1	Tanah	1	Bidang	705.695.000	1	
2	Alat-Alat Besar (Generator/Genset)	1	Buah / Set	7.805.000	1	
3	Kendaraan Roda 4	2	Buah	207.750.000	2	
4	Kendaraan Roda 2	11	Buah	146.903.000	11	
5	Alat-Alat Kantor Dan Rumah Tangga	317	Buah	93.462.800	70	247
6	AC	14	Buah	67.789.500	14	
7	Komputer	17	Buah	124.755.000	14	3
8	Laptop	11	Buah	77.125.000	11	
9	Printer	22	Buah	51.248.000	13	9
10	Alat-Alat Studio Dan Komunikasi	6	Buah	36.812.500	5	1
11	Bangunan Gedung	3	Buah	407.695.000	3	
12	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	13	Buah / Set	650.000	13	
JUMLAH		416		1.893.970.800	156	260

C. Kinerja Pelayanan DPMD

Pencapaian kinerja DPMD Kabupaten Lumajang berdasarkan Rencana Strategis periode sebelumnya 2015-2019 dapat kami simpulkan ,

bahwa tidak terdapat kesenjangan dari masing-masing indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi DPMD.

Dibawah ini hasil pencapaian kinerja Tahun 2016 :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2016

Sasaran Strategis 1				
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dalam wadah lembaga kemasyarakatan di desa serta peningkatan usaha ekonomi melalui penerapan TTG				
Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016 (%)	Katagori
1. Peningkatan masyarakat yang memiliki ketrampilan	495 org	485 org	97,9	Sangat Berhasil
2. Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	1165 Lembaga	1464 Lembaga	125,7	Sangat Berhasil
3. Peningkatan Jumlah Posyandu GMS Unggulan	21 Posyandu	21 Posyandu	100	Sangat Berhasil
4. Peningkatan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	5 Lembaga	3 Lembaga	60	Cukup Berhasil
5. Peningkatan jumlah kader PKK yang aktif dibanding kader PKK yang ada	10 % (42919 org)	38915 org	90,7	Sangat Berhasil
Capaian Kinerja Sasaran 1			94,86	Sangat Berhasil

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dengan ukuran indikator kinerja Peningkatan masyarakat yang memiliki ketrampilan, secara operasional diwujudkan melalui Pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat dengan kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pasca Program PNPM-MP menghasilkan 180 orang yang memiliki ketrampilan dalam mengelola kegiatan UPK, BP-UPK, BKAD
2. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat dengan kegiatan Penerapan Teknologi Tepat Guna menghasilkan 100 orang yang memiliki

ketrampilan menjalankan alat pembuat mesin pupuk organik dan menjalankan alat pembuat biogas.

3. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan kegiatan Updating data profil desa telah menghasilkan 205 orang perangkat desa yang memiliki ketrampilan input data profil desa.

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dengan ukuran indikator kinerja Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan, dengan melakukan pembinaan pada 205 LKMD dan 1259 Posyandu Gerbangmas Siaga secara operasional diwujudkan melalui Pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan.
2. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat dengan kegiatan Monitoring Posyandu Gerbangmas.

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dengan ukuran indikator kinerja Peningkatan Jumlah Posyandu GMS Unggulan, dengan terlaksananya Jambore Kader Posyandu GMS dan Lomba Posyandu GMS menghasilkan 21 Posyandu GMS Unggulan yang secara operasional diwujudkan melalui Pelaksanaan Program Peningkatan keberdayaan masyarakat dengan kegiatan Monitoring Posyandu Gerbangmas.

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dengan ukuran indikator kinerja Peningkatan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif, secara operasional diwujudkan melalui Pelaksanaan Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan maka di tahun 2016 terbentuk 3 Bumdes yaitu:

1. BUMDes “Tumpeng Sejahtera” Desa Tumpeng Kecamatan Candipuro
2. BUMDes “Pulo Mandiri” Desa Pulo Kecamatan Tempeh
3. BUMDes “Damar Mas” Desa Darungan Kecamatan Yosowilangun.

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dengan ukuran indikator kinerja Peningkatan jumlah kader PKK yang aktif dibanding kader PKK yang ada, Dengan Pelaksanaan Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan menghasilkan Jumlah Kader PKK aktif sebanyak 38915 orang.

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Tahun 2016

Sasaran Strategis 2				
Meningkatkan Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta menumbuhkan peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa				
Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016 (%)	Kategori
Peningkatan Swadaya Murni dan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	4, 5 Milyar	16.964.658.400	376,9	Sangat Berhasil
Capaian Kinerja Sasaran 2			376,9	Sangat Berhasil

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 dengan ukuran indikator kinerja Peningkatan Swadaya Murni dan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan, Dengan Pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa, Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, maka di tahun 2016 terhimpun swadaya masyarakat sebesar Rp. 16.964.658.400. Realisasinya sangat tinggi karena kesadaran masyarakat untuk bergotong royong meningkat, yang ditunjang semakin besarnya dana yang masuk ke Desa yaitu Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan bantuan Pemugaran rumah tangga miskin.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tahun 2016

Sasaran Strategis 3				
Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak				
Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016 (%)	Kategori
Peningkatan jumlah kasus yang tertangani	16 Kasus	24 Kasus	150	Sangat Berhasil
Peningkatan Keterampilan pada perempuan	500 Org	517 org	103,4	Sangat Berhasil
Capaian Kinerja Sasaran 3			126,7	Sangat Berhasil

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3 dengan ukuran indikator kinerja Peningkatan jumlah kasus yang tertangani, dengan semakin meningkatnya pemahaman peraturan perundangan masalah KDRT maka di masyarakat banyak yang berani melapor kasus KDRT pada P2T-P2A. Menanganan masalah ini didukung dengan Program keserasian kebijakan

peningkatan kualitas anak dan perempuan, dan Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak,

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3 dengan ukuran indikator kinerja Peningkatan Keterampilan pada perempuan, Dengan Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan menghasilkan 140 perempuan Desa Argosari Kecamatan Senduro yang memiliki ketrampilan membuat batik dan sablon. Pelaksanaan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam pembangunan menghasilkan 25 perempuan desa kaliwungu kecamatan tempeh yang memiliki ketrampilan membuat batik. Pelaksanaan Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan dengan kegiatan Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif menghasilkan 352 perempuan yang memiliki beraneka ragam ketrampilan.

Berdasarkan tabel hasil pengukuran kinerja diatas (Tabel 3.1, Tabel 3.2, dan Tabel 3.3), rata-rata pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang adalah sebesar 199,5 % . Rata-rata pencapaian kinerja Sasaran Strategis ke 1 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dalam wadah lembaga kemasyarakatan di desa serta peningkatan usaha ekonomi melalui penerapan TTG adalah sebesar 94,86%, Rata-rata Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ke 2 Meningkatkan Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta menumbuhkan peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa adalah sebesar 376,9%, Rata-rata Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ke 3 Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah 126,7 %.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD

DPMD Kabupaten Lumajang sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lumajang periode tahun 2013-2018 memiliki tantangan untuk membantu Bupati Lumajang dalam mewujudkan masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat, dan dengan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang semula Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sehingga ada perubahan sasaran strategi sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1, Meningkatnya keberdayaan Masyarakat dengan indikator :

a. Persentase Partisipasi Masyarakat

Dalam pencapaian sasaran ini didukung oleh Program sebagai berikut :

- Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan
- Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.
- Pengembangan Lembaga ekonomi Pedesaan.

2. Sasaran Strategis 2, Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan indikator :

a. Jumlah Desa Maju berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM).

Dalam pencapaian sasaran ini didukung oleh Program sebagai berikut :

- Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pengembangan Potensi Desa
- Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasikan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang.

Setelah dilakukan pengkajian data, evaluasi dan analisa yang mendalam dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang dapat dirangkum beberapa permasalahan pokok yang perlu dipecahkan dimasa mendatang yaitu :

1. Kurangnya masyarakat yang mendapat pendidikan dan pelatihan
2. Rendahnya perkembangan kelompok usaha ekonomi masyarakat
3. Kader PKK yang aktif kurang maksimal
4. Peran aktif Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat kurang optimal
5. Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat
6. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung bantuan pembangunan

7. Tata Kelola Pemerintahan Desa belum Optimal
8. Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa masih rendah

B. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi pembangunan Kabupaten Lumajang adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat”** budaya masyarakat Kabupaten Lumajang sebagai perwujudan cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat Kabupaten Lumajang yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila, diupayakan menjiwai perilaku masyarakat dan pelaksana pembangunan serta membangkitkan sikap suka membangun kebersamaan. Secara filosofis visi tersebut mengandung makna yaitu:

Terwujudnya, terkandung didalamnya terciptanya semangat, peran serta upaya untuk menjadikan Lumajang yang sejahtera dan bermartabat;

Masyarakat Lumajang, nilai kebersamaan dalam kehidupan menjadikan hal penting dalam membangun dan mengembangkan kehidupan yang didukung dengan pengelolaan dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem Pemerintahan di wilayah Kabupaten Lumajang;

Sejahtera, adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahir dan batin;

Bermartabat, adalah merupakan suatu nilai tertinggi dalam kehidupan secara lahiriah dan batiniah. Sendi-sendi moral dalam kehidupan telah menjadi nilai luhur dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa;

Misi Pembangunan Kabupaten Lumajang, adalah :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan

Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya

Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.

Dari ketiga misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang adalah misi kedua.

C. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN KL DAN RENSTRA PROPINSI

Sasaran Jangka Menengah Renstara K/L (Kementrian Dalam Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Jawa Timur yang sinergi dengan pelayanan / tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.
2. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Permasalahan pelayanan DPMD Kabupaten Lumajang adalah keterbatasan database sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan, termasuk didalamnya kebutuhan teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, munculnya regulasi tentang desa yang diinisiasi oleh kementrian dalam

negeri, dimana melalui regulasi tersebut, menjamin para penggerak masyarakat desa, perangkat desa termasuk di dalamnya lembaga kemasyarakatan desa.

D. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dengan UU ini terdapat kewajiban penyiapan masyarakat dan aparatur pemerintahan di tingkat desa untuk dapat melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan sekaligus pertanggungjawaban daministrasi kegiatan dan keuangan sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku. Banyaknya lembaga ekonomi mikro yang ada di desa, merupakan potensi ekonomi yang perlu ditingkatkan kemampuan dan daya saingnya serta diseinergikan satu dengan yang lain, untuk menghapapi era pasar bebas, sehingga produk dalam negeri mampu bersaing dengan luar negeri. Partisipasi dan keswadayaan masyarakat yang memerlukan pencermatan dalam rangka menumbuhkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, untuk kelangsungan hidup yang berpijak pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. VISI DAN MISI

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Sejahtera Dan Bermartabat”***.

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi juga merupakan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang masuk dalam Misi ke-2 yaitu :

“Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan masyarakat secara merata berbasis pertanian, pemberdayaan UMKM dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya”.

B. TUJUAN DAN SASARAN SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.

Tabel IV.1
MISI – TUJUAN

MISI	TUJUAN	
	URAIAN	INDIKATOR
Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan masyarakat secara merata berbasis pertanian, pemberdayaan UMKM dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya	Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa	Penurunan Jumlah Desa Tertinggal (DT) dan Desa Sangat Tertinggal (DST) berdasarkan Indeks Desa Membangun

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel IV.2
TUJUAN – SASARAN

No.	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa	1. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat	1. Persentase Partisipasi Masyarakat.
		2. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Jumlah Desa Maju berdasarkan Indeks Desa Membangun.

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan SKPD pada dasarnya adalah cara dipilih secara hati-hati, dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap isu strategis, permasalahan dan sebab suatu permasalahan, serta potensi yang dapat dikembangkan agar diperoleh cara yang tepat dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta menjadi payung atau acuan dalam proses perumusan program dan kegiatan SKPD di dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Untuk kurun waktu 2015 – 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang telah menetapkan strategi dan arah kebijakan yang akan dikembangkan sebagai langkah taktis dan efektif untuk menjamin hasil yang maksimal dari pelaksanaan penanggulangan bencana yang telah dirumuskan dan akan dilaksanakan di lapangan adalah bersifat terpadu. Artinya strategi yang akan dikembangkan bukanlah strategi tunggal yang sifatnya parsial, melainkan strategi terpadu yang melibatkan dukungan dan komitmen seluruh *stakeholder* mulai dari unsur intern DPMD, SKPD terkait Dunia usaha maupun unsur masyarakat umum

Sinergisasi perencanaan kabupaten dengan propinsi dan pusat dalam pemberdayaan masyarakat dan desa melalui beberapa strategi kebijakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui Pembinaan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis sesuai kebutuhan.

- b. Meningkatkan pembangunan wilayah pedesaan melalui peningkatan partisipasi masyarakat.
- c. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat pedesaan melalui pembinaan, bimbingan teknis, pelatihan dengan pemanfaatan SDA berbasis TTG.
- d. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa dan pengelolaan keuangan desa yang baik melalui Pembinaan, Sosialisasi, Pelatihan, dan Bimbingan teknis yang berbasis teknologi informasi.

Strategi tersebut menjadi kerangka dasar dalam penyusunan program penanggulangan bencana yang diterjemahkan sebagai fokus penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang. Strategi tersebut akan dijabarkan menjadi program dan kegiatan sebagaimana terlampir .

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarnya menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun DPMD kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran DPMD Kabupaten Lumajang. Lebih rinci ada dalam lampiran 3.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DPMD KABUPATEN LUMAJANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja DPMD Kabupaten Lumajang sebagai acuan untuk pencapaian maupun progress dalam implementasi Rencana Strategis untuk setiap tahunnya mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019. Lebih rinci ada dalam lampiran 1 dan 2.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaian tujuan dan saran yang meliputi Kebijakan dan Program untuk masa 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 - 2019 merupakan pedoman bagi Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang, untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang adalah merupakan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dan merupakan batas minimal hasil yang ingin dicapai.
- Dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra tahun 2015 – 2019, Kepala Bidang beserta segenap unsur Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Demikianlah Review Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 disusun, semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi Pembangunan Kabupaten Lumajang.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JALAN JENDERAL MT HARIONO NO. 25 TELP. (0334) 881467

LUMAJANG - 67314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188.4/ 31/427.60/2017

TENTANG

REVIEWRENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015-2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- Menimbang :**
- a. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 Perubahan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, untuk memberikan arah dan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan *stakeholders* dalam pembangunan daerah Tahun 2015-2019 dan Review RPJMD untuk Tahun 2015 -2019;
 - b. Bahwa Subtansi RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang Tahun 2015 -2019 dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2015 - 2019;
 12. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Review RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015– 2019, tanggal 14 Juli 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

Review Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019, yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode lima (lima) tahun sejak Tahun 2015 sampai dengan 2019;

- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang;
- KEEMPAT : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat dalam keputusan ini maka akan disempurnakan dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 19 Juli 2017

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG



PATRIAWATI HASTIADI, AP. M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19740910 199412 1 001

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Lumajang;
2. Sdr. BAPPEDA Kabupaten Lumajang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lumajang;
4. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten
Lumajang

Nomor : 188.4/ 31 /427.60/2017

Tanggal : 19 Juli 2017

NO	NAMA / NIP.	UNSUR / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Patria Dwi Hastiadi, AP. M.Si NIP. 19740910 199412 1 001	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pengguna Anggaran
2	Syamsul Arifin, SP. MM NIP. 19620911 198303 1 010	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Perencana di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
3	Nanik Indayati, SH, M.Si NIP. 19640424 198502 2 003	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Perencana di Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
4	Dadang Arifin P. S.STP. M.AP NIP. 19800227 199912 1 001	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa	Perencana di Bidang Bina Pemerintahan Desa
5	Lailatul Khusnah, SH NIP. 19640210 198503 2 012	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Perencana di Bidang Bidang Sekretariat
6	Abdul Jalil, A.Md NIP. 19740122 199901 1 001	Kasubbag Keuangan	Penyusun Program Subbag Keuangan

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 19 Juli 2017

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG



PATRIA DWI HASTIADI, AP. M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19740910 199412 1 001

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2015 - 2019

- VISI** : **TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT**
MISI 2 : Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat secara merata berbasis pertanian, pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta usaha pendukungnya.

TUJUAN		SASARAN		CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
1 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Penurunan Jumlah Desa Tertinggal (DS) dan Desa Sangat Tertinggal (DST) berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	1 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	1 Persentase Partisipasi Masyarakat	<p>1 Meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui Pembinaan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis sesuai kebutuhan.</p> <p>2 Meningkatkan pembangunan wilayah pedesaan melalui peningkatan partisipasi masyarakat</p> <p>3 Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat pedesaan melalui pembinaan, bimbingan teknis, pelatihan dengan pemanfaatan SDA berbasis TTG</p>	<p>1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</p> <p>2 Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan</p> <p>3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa</p> <p>4 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</p>

TUJUAN		SASARAN		CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
		2 Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan desa	Jumlah Desa Maju berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	4 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa yang baik melalui Pembinaan, Sosialisasi, Pelatihan, dan Bimbingan teknis yang berbasis teknologi informasi	5 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 6 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 7 Program Pengembangan Potensi Desa 8 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Lumajang, 19 Juli 2017

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG



PATRIALWI HASTIADI, AP. MSi

/ Pembina Tingkat I

NIP. 19740910 199412 1 001

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
MATRIK RENCANA KINERJA
TAHUN 2015 - 2019

TUJUAN DAN SASARAN		FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR 2013	TARGET TAHUN						KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Tujuan											
1 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Penurunan Jumlah Desa Tertinggal (DS) dan Desa Sangat Tertinggal (DST) berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	- Jumlah Desa Tertinggal (DS) dan Desa Sangat Tertinggal Tahun N - 1 Dikurangi Jumlah Desa Tertinggal (DS) dan Desa Sangat Tertinggal Tahun N	Desa	-	-	-	0	5	5	5	
Sasaran											
Eselon II											
1 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	1 Persentase Partisipasi Masyarakat	- Jumlah Dana Swadaya Masyarakat dibanding Jumlah APBD Kabupaten Lumajang x100	%	0	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	
2 Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan desa	1 Jumlah Desa Maju berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	- Jumlah Desa Maju berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	Desa	0	0	0	34	38	43	48	
Eselon III											
1 Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Partisipasi Masyarakat	1 Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif dibanding Lembaga Kemasyarakatan yang ada x 100	%	-	14	16	19	22	25	30	
	2 Persentase Kader PKK yang aktif	Jumlah Kader PKK aktif dibanding Kader PKK Yang ada x 100	%	-	10	11	12	13	14	15	
	3 Persentase jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Jumlah swadaya masyarakat dibanding jumlah program pemberdayaan masyarakat x 100	%	-	5	5	5	7	9	11	
2 Meningkatnya keberdayaan usaha ekonomi masyarakat	1 Persentase Desa yang memiliki BUMDes	Jumlah Desa yang memiliki BUMDes dibanding Jumlah Desa x 100	%	-	2.5	4.5	6.1	16.7	48.5	100	

TUJUAN DAN SASARAN		FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR 2013	TARGET TAHUN						KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
3 Meningkatnya kapasitas manajemen dan pelayanan penyelenggara Pemerintah Desa	1 Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti Bimbingan Teknis/Pembinaan/Sosialisasi	Jumlah aparatur desa yang telah mengikuti BinteK/Pembinaan/Sosialisasi dibanding Jumlah Aparatur pemerintah desa x 100	%	-	2	2	5	55	60	65	
	2 Persentase Desa Yang Tata Kelola Administrasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah Desa Yang Tata Kelola Administrasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibanding Jumlah Desa x 100	%	-	20	25	30	35	40	45	
	3 Persentase Desa yang pengelolaan aset/Kekayaan desa sesuai ketentuan	Jumlah Desa yang pengelolaan aset/Kekayaan desa sesuai ketentuan dibanding Jumlah Desa x 100	%	-	0	0	20	25	30	35	
	4 Persentase Desa yang telah menyusun laporan Pelaksanaan APBDes tepat waktu	Jumlah Desa yang telah menyusun laporan Pelaksanaan APBDes tepat Waktu dibanding Jumlah Desa x 100	%	-	50	50	55	60	65	70	

Lumajang, 19 Juli 2017

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG



PATRIAN W. HASTIADI, AP. MSi

Pembina Tingkat I
NIP. 19740910 199412 1 001

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
TAHUN 2015 - 2019

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
					2014		2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	-	100	251,785,275	100	277,255,350	100	424,809,200	100	718,894,600	100	895,194,900	100	905,000,000	100	1,672,744,425	Sekretaris	DPMD
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	bulan	-	12	13,500,000	12	13,092,000	12	25,185,000	12	99,870,000	-	-	-	-	12	151,647,000	Kasubag Umum dan	DPMD
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah biaya Telepon, Air, Listrik dan internet	bulan	-	12	26,100,000	12	38,790,000	12	45,480,000	12	79,186,000	-	-	-	-	12	189,556,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan dan	orang	-	14	70,832,000	14	81,576,000	14	88,756,000	17	151,536,000	-	-	-	-	20	392,700,000	Kasubag Keuangan	DPMD
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	item	-	45	40,067,500	45	40,657,250	45	44,376,800	45	42,321,600	-	-	-	-	45	167,423,150	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD
1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan	bulan	-	12	16,659,000	12	17,456,500	12	17,028,000	12	18,068,500	-	-	-	-	12	69,212,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik	item	-	15	1,473,875	15	1,200,000	15	1,500,000	15	4,989,400	-	-	-	-	20	9,163,275	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD
1.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan	Media Cetak	-	2	3,285,000	1	1,642,500	1	1,642,500	1	1,680,000	-	-	-	-	2	8,250,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD
1.9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	item	-	17	2,717,900	17	2,473,600	17	2,654,000	20	3,771,100	-	-	-	-	20	11,616,600	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD
1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Mamim	bulan	-	12	11,650,000	12	9,375,000	12	9,000,000	12	10,000,000	-	-	-	-	12	40,025,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD
1.11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	bulan	-	12	57,900,000	12	63,977,500	12	168,776,900	12	281,997,000	-	-	-	-	12	572,651,400	Kasubag Keuangan	DPMD
1.12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas dlm daerah	bulan	-	12	7,600,000	12	7,015,000	12	20,410,000	12	25,475,000	-	-	-	-	12	60,500,000	Kasubag Keuangan	DPMD
1.13	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah Pelayanan adm. Perkantoran yg terlaksana	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	895,194,900	12	905,000,000	12	1,800,194,900	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur	%	-	60	197,401,725	60	239,025,400	65	241,612,500	70	394,442,900	75	379,709,100	80	430,000,000	80	1,072,482,525	Sekretaris	DPMD
2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Sepeda yang baru	Unit	-	-	-	4	60,000,000	2	36,000,000	5	101,455,000	-	-	-	-	-	197,455,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
					2014		2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2.2	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah AC yang baru	Unit	-	-	2	7,500,000	10	43,377,500	2	9,622,000	-	-	-	-	60,499,500	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD		
2.3	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan peralatan yang baru	Unit	-	5	13,000,000	14	80,163,000	4	12,500,000	16	65,783,300	-	-	-	17	171,446,300	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD	
2.4	Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair yang baru	Unit	-	0	-	-	70	19,125,000	-	-	-	-	-	-	50	19,125,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD	
2.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dirawat	Gedung	-	1	14,250,000	1	10,000,000	1	35,000,000	3	111,118,600	-	-	-	2	170,368,600	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD	
2.6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang dirawat	Unit	-	15	59,600,000	15	72,562,400	19	83,200,000	21	90,964,000	-	-	-	29	306,326,400	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD	
2.7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah alat pendingin yang dirawat	Unit	-	2	1,800,000	2	1,800,000	6	1,710,000	16	3,700,000	-	-	-	20	9,010,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD	
2.8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan yang dirawat	Unit	-	15	8,100,000	15	7,000,000	20	10,700,000	22	11,800,000	-	-	-	25	37,600,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD	
2.9	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang direhat	Gedung	-	1	100,651,725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,651,725	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD	
2.10	Pembangunan/Pengadaan dan rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	Unit, Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	209,196,000	9	245,000,000	9	454,196,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD
2.11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	Unit, Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	170,513,100	87	185,000,000	87	355,513,100	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pegawai yang disiplin	%	-	0	-	100	18,060,000	-	-	100	29,500,000	-	-	-	100	47,560,000	Sekretaris	DPMD	
3.1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Seragam Dinas Yang baru	stel	-	0	-	35	18,060,000	-	-	46	29,500,000	-	-	-	46	47,560,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD	
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase pegawai yang di dibina/sosialisai/bin tek	%	-	60	15,000,000	60	15,597,500	70	16,607,500	75	25,657,500	-	-	-	75	72,862,500	Sekretaris	DPMD	
4.1	Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang dibina/sosialisai/binte k	orang	-	15	15,000,000	15	15,597,500	20	16,607,500	20	25,657,500	-	-	-	20	72,862,500	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD	
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Penyusunan laporan tepat waktu	%	-	100	6,762,000	100	6,717,000	100	7,146,000	100	7,146,000	100	9,500,000	100	9,500,000	100	46,771,000	Sekretaris	DPMD

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
					2014		2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Jumlah Laporan LKJ OPD	Dokumen	-	1	3,169,000	1	3,144,000	1	3,200,000	1	3,200,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	20,713,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD
5.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan semesteran dan prognosis	Dokumen	-	1	821,000	1	821,000	1	886,000	1	886,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	5,414,000	Kasubag Keuangan	DPMD
5.3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	-	1	2,772,000	1	2,752,000	1	3,060,000	1	3,060,000	1	4,500,000	1	4,500,000	1	20,644,000	Kasubag Keuangan	DPMD
5.4	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	%	-	14	730,842,700	16	915,222,000	19	609,655,000	22	1,704,780,000	25	2,078,747,600	30	1,050,000,000	30	7,089,247,300	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	DPMD
6.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Pengurus LKMD yang diberdayakan	Orang	-	0	-	205	100,000,000	205	125,000,000	205 dan 8824 rt rw	1,107,615,500	410	72,158,000	205	100,000,000	205	1,504,773,500	Seksi Kelembagaan Masyarakat	DPMD
6.2	Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Lembaga RT/RW	Jumlah RT- RW yang diberdayakan	Orang	-	615	100,000,000	-	-	-	-	0	-	410	66,539,600	1845	325,000,000	8824	491,539,600	Seksi Kelembagaan Masyarakat	DPMD
6.3	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Jumlah KPMD yang dilatih	Orang	-	205	35,000,000	205	35,000,000	0	-	410	98,839,500	410	79,240,000	410	225,000,000	410	473,079,500	Seksi Kelembagaan Masyarakat	DPMD
6.4	Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas	Jumlah Pengurus Posyandu GMS yang dibina	Orang	-	1259	110,000,000	1259	100,000,000	1259	125,000,000	1259	196,225,000	1315	200,000,000	1259	400,000,000	1259	1,131,225,000	Seksi Kelembagaan Masyarakat	DPMD
6.5	Penyediaan Kain Seragam Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Pengurus LKMD dan RT-RW yg mempunyai kain seragam	stel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10878	1,660,810,000	-	-	10878	1,660,810,000	Seksi Kelembagaan Masyarakat	DPMD
6.7	Penerapan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pokmas yang dibina	Pokmas	-	4	34,560,000	5	210,222,000	5	200,000,000	5	167,400,000	-	-	-	-	19	612,182,000	Seksi TTG dan SDA	DPMD
6.8	Pembinaan administrasi, monitoring dan evaluasi PNPM-Mandiri Pedesaan	Jumlah Pelaku Program yang aktif	Lembaga	-	60	451,282,700	60	470,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	60	921,282,700	Seksi Kerja Sama Desa	DPMD
6.9	Pembinaan Kelembagaan Pasca Program PNPM-Mandiri Pedesaan	Jumlah Pelaku Program yang aktif	Lembaga	-	-	-	-	-	60	159,655,000	60	134,700,000	-	-	-	-	60	294,355,000	Seksi Kerja Sama Desa	DPMD
7	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN	Persentase Kader PKK yang aktif	%	-	10	580,926,000	20	580,000,000	30	579,999,400	40	983,450,000	50	999,600,000	60	1,000,000,000	60	4,723,975,400	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	DPMD

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
					2014		2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
7.1	Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Bidang Umum Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pengurus dan kader PKK yang difasilitasi	Orang	-	-	-	-	-	-	3540	579,504,000	1938	591,794,000	3540	450,000,000	3540	1,621,298,000	Seksi Bina Kader Pemberdayaan	DPMD	
7.2	Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Kelompok Kerja I Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kader Pokja I yang difasilitasi	Orang	-	-	-	-	-	-	205	168,620,500	3290	171,292,500	205	175,000,000	3540	514,913,000	Seksi Bina Kader Pemberdayaan	DPMD	
7.3	Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Kelompok Kerja II Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kader Pokja II yang difasilitasi	Orang	-	-	-	-	-	-	105	45,046,500	185	43,304,500	205	125,000,000	205	213,351,000	Seksi Bina Kader Pemberdayaan	DPMD	
7.4	Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Kelompok Kerja III Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kader Pokja III yang difasilitasi	Orang	-	-	-	-	-	-	105	39,762,000	350	60,420,000	205	125,000,000	205	225,182,000	Seksi Bina Kader Pemberdayaan	DPMD	
7.5	Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Kelompok Kerja IV Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kader Pokja IV yang difasilitasi	Orang	-	-	-	-	-	-	205	150,517,000	885	132,789,000	205	125,000,000	205	408,306,000	Seksi Bina Kader Pemberdayaan	DPMD	
7.6	Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah Kader Pokja I dan II yang dibina	Orang	-	205	128,821,000	205	85,401,500	205	81,870,000	-	-	-	-	205	296,092,500	Seksi Bina Kader Pemberdayaan	DPMD		
7.7	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah Pengurus yang Aktif	Orang	-	3540	309,312,000	3540	315,512,500	3540	303,370,000	-	-	-	-	3540	928,194,500	Seksi Bina Kader Pemberdayaan	DPMD		
7.8	Peningkatan Keimanan dan Gotong Royong Perempuan Pedesaan	Jumlah Kader Pokja III yang dibina	Orang	-	205	121,187,500	205	135,140,000	205	151,386,000	-	-	-	-	205	407,713,500	Seksi Bina Kader Pemberdayaan	DPMD		
7.9	Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat	Jumlah Kader Pokja IV yang dibina	Orang	-	205	21,605,500	205	43,946,000	205	43,373,400	-	-	-	-	205	108,924,900	Seksi Bina Kader Pemberdayaan	DPMD		
8	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA	Persentase jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	-	5	596,903,500	5	527,890,000	5	693,822,700	10	264,775,000	15	282,290,000	20	1,387,000,000	20	3,752,681,200	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	DPMD
8.1	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Desa yang melaksanakan BBGRM	Desa	-	198	80,000,000	198	94,000,000	198	147,844,200	198	187,000,000	198	190,000,000	198	287,000,000	198	985,844,200	Seksi Partisipasi Masyarakat	DPMD
8.2	Pembinaan dan Evaluasi Desa Berhasil	Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan dan evaluasi	Desa	-	21	60,000,000	21	70,000,000	21	70,000,000	21	77,775,000	21	92,290,000	21	100,000,000	21	470,065,000	Seksi Partisipasi Masyarakat	DPMD

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
					2014		2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
8.3	Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pedesaan	Jumlah Pendamping Pemugaran rumah gakin	orang	-	250	443,903,500	250	350,890,000	250	403,189,500	-	-	-	-	-	250	1,197,983,000	Seksi Partisipasi Masyarakat	DPMD	
8.4	Updating Data Profil Desa	Jumlah Desa yang membuat Profil Desa	Desa	-	198	13,000,000	198	13,000,000	198	72,789,000	-	-	-	-	-	198	98,789,000	Seksi Partisipasi Masyarakat	DPMD	
8.5	Fasilitasi Pencanangan BBGRM Tingkat Propinsi Jawa Timur	Kabupaten Pelaksana BBGRM Propinsi	Kab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	Seksi Partisipasi Masyarakat	DPMD		
9	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Persentase Desa yang memiliki BUMDes	%	-	3	40,000,000	4.5	90,000,000	6	209,200,000	17	423,980,000	49	773,000,000	100	1,015,000,000	100	2,551,180,000	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	DPMD
9.1	Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dan Kerentanan Kemiskinan (PK2) Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)	Jumlah KRTP yg mendapat sosialisasi dan pembinaan usaha	orang	-	-	-	-	-	700	145,700,000	700	150,000,000	974	150,546,000	900	200,000,000	900	646,246,000	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	DPMD
9.2	Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro	Jumlah LKM yang dibina	Lembaga	-	-	-	-	-	50	31,500,000	50	35,000,000	84	79,446,000	84	50,000,000	84	195,946,000	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	DPMD
9.3	Pengembangan Pasar Desa	Jumlah Pasar desa yang dibina	Pasar Desa	-	-	-	-	-	-	15	93,575,000	24	51,154,000	24	150,000,000	24	294,729,000	Seksi Kerja Sama Desa	DPMD	
9.4	Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Bumdes yang dibina	Orang	-	-	-	-	-	15	32,000,000	20	145,405,000	198	228,837,000	198	250,000,000	198	656,242,000	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	DPMD
9.5	Penerapan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pokmas pemanfaat TTG	Kelompok Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	98,280,000	10	150,000,000	20	248,280,000	Seksi TTG dan SDA	DPMD
9.6	Lomba Cipta Inovasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah jenis yg dilombakan	Orang/KI p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	48,320,000	10	65,000,000	20	113,320,000	Seksi TTG dan SDA	DPMD
9.7	Pembinaan Kelembagaan Pasca Program PNPM-Mandiri Pedesaan	Jumlah kelembagaan UPK pasca program	Lembaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	116,417,000	20	150,000,000	20	266,417,000	Seksi Kerja Sama Desa	DPMD
9.8	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan UPK PPKM ex. Gerdu Taskin	Jumlah UPK yang aktif	UPK	-	147	40,000,000	147	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	147	130,000,000	Seksi Kerja Sama Desa	DPMD	

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
					2014		2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
10	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti Bimbingan Teknis/Pembinaan/ Sosialisasi	%	-	2	58,000,000	2	260,506,950	5	173,440,000	55	1,000,230,000	60	1,147,054,000		1,500,000,000	65	4,139,230,950	Bidang Bina Pemerintahan Desa	DPMD
10.1	Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah aparat desa yang memahami manajemen pemerintah desa	Orang	-	-	-	-	-	625	173,440,000	625	252,449,000	1386	308,913,000	625	700,000,000	2500	1,434,802,000	Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa	DPMD
10.2	Pembekalan Kepala Desa Terpilih	Jumlah Kades yang memahami penyelenggaraan pemerintahan desa	Desa	-	15	58,000,000	-	-	-	-	-	-	43	52,528,000	15	50,000,000	45	160,528,000	Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa	DPMD
10.3	Pembekalan bagi Perangkat Desa	Jumlah sekdes yang memahami pemerintahan desa	Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198	694,527,000	198	600,000,000	198	1,294,527,000	Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa	DPMD
10.4	Pembinaan dan Monitoring Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades antar waktu sesuai ketentuan	Desa	-	-	-	25	260,506,950	-	-	-	-	4	91,086,000	15	150,000,000	198	501,592,950	Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa	DPMD
10.5	Rapat koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan kepala desa	Jumlah desa yang terkoordinasi	Desa	-	-	-	-	-	-	-	198	40,800,000	-	-	-	-	198	40,800,000	Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa	DPMD
10.6	Pembekalan Kepala Desa	Jumlah Kades yang dibina	Desa	-	-	-	-	-	-	-	198	372,970,000	-	-	-	-	198	372,970,000	Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa	DPMD
10.7	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan kepala desa serentak	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	Desa	-	-	-	-	-	-	-	15	334,011,000	-	-	-	-	15	334,011,000	Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa	DPMD
11	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Tata Kelola Administrasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	-	20	183,959,800	25	151,643,000	30	177,487,500	35	584,865,000	40	1,352,240,500	45	1,125,000,000	45	3,575,195,800	Bidang Bina Pemerintahan Desa	DPMD
11.1	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangan tentang Desa	Jumlah Peraturan Perundangan yang tersusun	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	100,655,000	3	75,000,000	5	175,655,000	Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa	DPMD
11.2	Fasilitasi Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Jumlah Desa Pelaksana TMMD dengan lancar	Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200,000,000	1	200,000,000	2	400,000,000	Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa	DPMD

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
					2014		2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
11.3	Tilik Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan tilik desa	Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	4	668,682,000	4	400,000,000	8	1,068,682,000	Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa	DPMD	
11.4	Pemantapan Administrasi Desa	Jumlah perangkat Desa yang melaksanakan adm. Desa sesuai ketentuan	Perangkat	-	-	-	-	-	-	-	-	594	214,197,500	198	200,000,000	198	414,197,500	Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa	DPMD	
11.5	Rapat Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Desa	Jumlah peserta rakor pemkab dengan Desa	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	500	82,130,000	198	100,000,000	198	182,130,000	Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa	DPMD	
11.6	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pengaduan yang tertangani	%	-	198	90,448,000	198	82,304,000	198	72,470,000	0	-	100	86,576,000	198	150,000,000	198	481,798,000	Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa	DPMD
11.7	Komunikasi aktif antara pemerintah daerah dan desa	Jumlah desa yang dibangun	Desa	-	198	93,511,800	198	69,339,000	198	105,017,500	198	584,865,000	0	-	0	-	198	852,733,300	Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa	DPMD
12	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA	Persentase Desa yang pengelolaan aset/Kekayaan desa sesuai ketentuan	%	-	0	-	-	-	20	-	25	184,717,000	30	229,562,500	35	550,000,000	35	964,279,500	Bidang Bina Pemerintahan Desa	DPMD
12.1	Pengembangan Implementasi Sistem Informasi Desa	Jumlah Desa yang menerapkan SID	Desa	-	0	-	-	-	0	-	198	150,675,000	198	74,062,500	198	300,000,000	198	524,737,500	Seksi Perencanaan dan Evaluasi Desa	DPMD
12.2	Fasilitasi Updating Data Profil Desa	Jumlah Desa yang Terupdate data profil desa	Desa/Kel	-	0	-	-	-	0	-	198	34,042,000	205	107,105,000	198	50,000,000	198	191,147,000	Seksi Perencanaan dan Evaluasi Desa	DPMD
12.3	Monitoring dan Evaluasi Kekayaan Desa	Jumlah Desa yang memiliki data aset dan kekayaan yang jelas	Desa	-	0	-	-	-	0	-	0	-	198	48,395,000	198	200,000,000	198	248,395,000	Seksi Perencanaan dan Evaluasi Desa	DPMD
13	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Persentase Desa yang telah menyusun laporan Pelaksanaan APBDes tepat waktu	%	-	50	288,955,000	50	170,902,000	55	291,214,000	60	590,997,000	65	593,373,500	65	825,000,000	65	2,760,441,500	Bidang Bina Pemerintahan Desa	DPMD
13.1	Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Korkab yg terfasilitasi dan aktif	orang	-	198	211,500,000	3	34,380,000	3	43,736,250	3	44,025,000	3	46,905,000	3	50,000,000	3	430,546,250	Seksi Penataan Desa	DPMD

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
					2014		2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
13.2	Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa	Jumlah desa yang penggunaan ADD dan DD sesuai ketentuan	Desa	-	198	37,655,000	198	50,000,000	198	139,666,000	198	253,109,800	198	196,530,000	198	250,000,000	198	926,960,800	Seksi Penataan Desa	DPMD
13.3	Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Jumlah Desa yang menyusun APBDesa tepat waktu	Desa	-	198	39,800,000	198	86,522,000	198	107,811,750	198	125,575,000	198	126,688,000	198	150,000,000	198	636,396,750	Seksi Penataan Desa	DPMD
13.4	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah perangkat desa yang dibintek keuangan desa	orang	-	0	-	-	-	0	-	400	168,287,200	396	104,998,000	400	300,000,000	400	573,285,200	Seksi Penataan Desa	DPMD
13.5	Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah stakeholder desa yang mengikuti sosialisasi	orang	-	0	-	-	-	0	-	0	-	645	118,252,500	500	75,000,000	500	193,252,500	Seksi Penataan Desa	DPMD
		JUMLAH				2,950,536,000		3,252,819,200		3,424,993,800		6,913,435,000		8,740,272,100		8,452,000,000		29,556,231,650		

Lumajang, 19 Juli 2017

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG



PATRIA DWI HASTIADI, AP. MSI

Bina Tingkat I

NIP. 19740910 199412 1 001